



YAYASAN NOTOKUSUMO
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI "AAN"
Terakreditasi Institusi B SK NO. 55/SK/BAN-PT/Akred/PT/III 2019
Program Sarjana & Program Diploma III Terakreditasi B

KEPUTUSAN KETUA
Nomor: 57/UM.01.34/2023

Tentang

**PENGANGKATAN PEJABAT LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PERIODE TAHUN 2023 s.d. 2026**

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI "AAN" YAYASAN
NOTOKUSUMO YOGYAKARTA

MENIMBANG :

1. Bahwa ketatnya persaingan di antara perguruan tinggi mengharuskan setiap perguruan tinggi melakukan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, agar stakeholders memperoleh kepuasan.
2. Dengan berakhirnya masa jabatan pejabat LPMI Periode 2022 s.d. 2026 sebelumnya atas nama Drs. Tjihno Windryanto, M.Si dikarenakan masa purna tugas, maka perlu diangkat pejabat LPMI Periode 2023 s.d. 2026.

MENINGATAT :

1. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Yayasan Notokusumo Nomor: 013/SK.01.04/YN/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Ketua STIA "AAN" Yayasan Notokusumo Yogyakarta Periode Tahun 2022 – 2026.

MEMPERHATIKAN : Hasil rapat Senat STIA "AAN" pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 tentang Pemilihan Ketua LPMI STIA "AAN" Periode 2022 – 2026.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama : Mengangkat Pejabat Lembaga Penjaminan Mutu Internal Periode Tahun 2023 - 2026 sebagai berikut:

No.	Nama	NIP/NIK	Jabatan
1.	Dra. Bernadeta Nefo Eka Wijayanti, M.Si	196311051990032001	Ketua

- Kedua : Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Internal bertugas dan bertanggung jawab dalam :
- a. Menetapkan dan mengendalikan standar mutu proses belajar mengajar
 - b. Menetapkan dan mengendalikan standar mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
 - c. Melakukan Auditing.
 - d. Melakukan Pengendalian Dokumen Mutu.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Lembaga Penjaminan Mutu Internal wajib membuat laporan dan mempertanggungjawabkannya kepada Ketua STIA "AAN" Yayasan Notokusumo Yogyakarta.
- Keempat : Dengan dikeluarkannya keputusan ini maka Surat Keputusan Ketua Nomor: 35/UM.01.34/2022 tanggal 30 September 2022 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Pembiayaan sebagai akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja STIA "AAN" Yayasan Notokusumo Yogyakarta.
- Keenam : Surat keputusan ini berlaku surut dihitung mulai tanggal 01 Desember 2023 s.d. 30 September 2026.
- Ketujuh : Apabila ternyata di kemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 30 November 2023

Ketua



Happy Susanto, S.Sos., M.A., M.P.A.

NIK 1000.140.018